



Munich Personal RePEc Archive

# **The Influence of Zakah on Property for Economic Welfare of Peasant Community in Bandung Area**

Muhammad, Tsani Abdulhakim and Chyntia, Indah Pratiwi

Faculty of Science and Technology UIN Bandung

2018

Online at <https://mpra.ub.uni-muenchen.de/87446/>

MPRA Paper No. 87446, posted 18 Jun 2018 09:18 UTC

# **Pengaruh Zakat Harta Untuk Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Petani di Wilayah Bandung**

Muhammad Tsani Abdulhakim dan Chyntia Indah Pratiwi

Fakultas Sains dan Teknologi

UIN Sunan Gunung Djati Bandung

1177060022@student.uinsgd.ac.id

## **Abstrak**

Zakat Mal atau sering disebut dengan zakat harta adalah zakat yang dimiliki oleh individu dengan syarat-syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan secara syarak. Semua harta benda (mal) yang tumbuh dan berkembang wajib untuk dikeluarkan zakatnya untuk bergelimang dalam dunia materialis. Kewajiban zakat dibebankan kepada muzzaki yang tergolong kaya, berkecukupan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, dan zakat tersebut diperuntukan untuk orang yang fakir, orang-orang miskin, amil, mu'allaaf, hamba sahaya yang ingin merdeka, orang yang dililit hutang, yang berada di sabilillah, dan ibn Sabil. Setiap zakat maal yang dikeluarkan ada nisbah dan haulnya. Nisbah adalah kadar kuantitas harta dan haul adalah kadar batas waktu tertentu, bagi harta untuk dikeluarkan zakatnya. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh zakat mal untuk kesejahteraan ekonomi masyarakat di lingkungan DKM Asy-Syuhada, setelah wawancara dengan ketua pemegang zakat bahwa zakat mal tidak berjalan dengan rutin hal ini terlihat dari hasil zakat mal yang dibayarkan terakhir pada tahun 2013 tidak berlanjut hingga tahun ini. Zakat harta ini berasal dari kekayaan yang diperoleh dari usaha pertanian yang memang digolongkan sebagai pendapatan yang relatif rendah. Usaha dalam pertanian ini kurang menghasilkan keuntungan yang menjadi terhimpun dalam kekayaan ekonomik, karena banyak dikonsumsi sendiri. Ataupun jika diperdagangkan atau dijual mendapatkan angka pendapatan yang rendah.

Kata kunci : Ekonomi, kekayaan, pertanian, rendah.

## **The Influence of Zakah on Property for Economic Welfare of Peasant Community in Bandung Area**

### **Abstract**

Zakat Mal or often referred to as zakat property is zakat owned by individuals with terms and conditions that have been set syarak. All the goods (malls) that grow and develop must be issued zakatnya to wander in the world of materialis. The obligation of zakat is charged to the muzzaki belonging to the rich, well-off in fulfilling the necessities of life, and the charity is intended for the poor, the poor, the amil, the mu'allaaf, the free-willed servant, the debt-ridden person who is in sabilillah , and ibn Sabil. Each zakat maal issued there is a ratio and haulnya. Nisbah is the quantity level of wealth and haul is a certain time limit, for the property to be disposed of zakat. This writing aims to determine the effect of zakat mall for the economic welfare of the community within DKM Asy-Syuhada, after an interview with

the zakat proctor chairman that zakat mall does not run with routine it is seen from the results of zakat mall paid last year in 2013 did not continue until this year . Zakat This treasure comes from the wealth derived from agricultural business which is classified as a relatively low income. Enterprises in this farm less profitable to be collected in economic wealth, because many are consumed by themselves. Or if traded or sold bring low income figures.

Keywords: Economic, wealth, agriculture, low.

## **Pendahuluan**

Zakat sebagai salah satu tiang pokok dalam ajaran Islam yang harus ditegakkan ditengah-tengah kehidupan kaum muslim dari empat tiang lainnya yaitu puasa, shalat, syahadat, dan haji. Apabila dari kelima tiang pokok ajaran tersebut, akan menyebabkan terjadinya ketidak harmonisan dalam diri seseorang tentu akan membawa dampak negatif dalam suatu kehidupan bersama, apalagi zakat yang mempunyai dimensi sosial, disamping dimensi agama, bila zakat tidak di tunaikan akan membawa kerawanan-kerawanan sosial seperti banyaknya pengangguran, fakir miskin, serta terjadinya jurang antara yang kaya dan yang miskin.

Zakat yang dijelaskan dalam Al-Quran dan hadist secara garis besar yaitu dibagi dua macam zakat mal (zakat harta) dan zakat nafs (zakat jiwa) yang lebih dikenal sebagai zakat fitrah. Zakat Mal adalah bagian dari harta kekayaan seseorang yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu, setelah dipunyai selama jangka waktu tertentu dalam jumlah minimal tertentu, sedangkan zakat fitrah adalah pengeluaran wajib dilakukan oleh setiap muslim yang mempunyai kelebihan dan kebutuhan keluarga yang wajib pada malam dan hari raya idul fitri. Di dalam AL-Quran terdapat beberapa ayat yang memuji orang-orang yang sungguh-sungguh mengerjakannya dalam surat Al-Baqarah ayat 224 yang artinya : “sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal sales, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih” Q.S Al-Baqarah ayat 224.

Kekayaan yang dikumpulkan oleh penduduk di wilayah Bandung Timur ini berasal dari usaha pertanian. Usaha di sektor pertanian oleh petani di daerah pinggiran kota Bandung ini kurang menguntungkan, sehingga tidak nampak atau tercatat sebagai kekayaan yang berlimpah yang terkena wajib zakat. Pertanian adalah upaya memanen hasil energi surya yang dilakukan oleh petani. Pengembangan ilmu sains sedang digalakkan oleh pemerintah sehingga banyak perguruan tinggi Islam yang direformasi dari bentuk institute (IAIN) menjadi universitas UIN, sebagaimana dijelaskan oleh Subandi, M. (2012) dalam makalah *Some Notes of Islamic Scientific Education Development*. Selanjutnya Subandi . and Abdelwahab M. Mahmoud. (2014) menyebutkan kondisi iklim sangat mempengaruhi lingkungan yang pada akhirnya mempengaruhi produktivitas pertanian. Hal ini dipaparkan dalam makalahnya judul *Science As A Subject of Learning in Islamic University*. Subandi (2007) menyebutkan muslim banyak andil dalam pengembangan ilmu di abad pertengahan sebagaimana dijelaskan pada paper *Scholars in The Islamic Golden Ages in Revealing Scientific Information in the Qur'an*.

Usaha pertanian yang memanfaatkan tanah tidak terlepas dari aktivitas mikroba yang mengkonversi hara potensial menjadi hara efektif untuk pertumbuhan tanaman. Hal ini

disebutkan oleh Subandi (2014) dalam buku Mikrobiologi, Kajian dalam Perspektif Islam. Selanjutnya potensi alam dan sumberdaya alam merupakan sumber yang renewable meskipun sekarang orang Indonesia belum mampu memanfaatkan secara optimal seperti dinyatakan oleh Subandi (2011) dalam paper Notes on Islamic Natural Based and Agricultural Economy.

Dengan demikian kekayaan yang berhasil dihimpun dari usaha pertanian sampai saat ini belum memuaskan, sehingga muzakki atau wajib zakat dari penduduk yang bekerja di sektor pertanian masih kurang.

### **Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah wawancara dan penelusuran dokumentasi yang ada. Wawancara dilakukan kepada ketua zakat DKM Asy-Syuhada Dr.Ir.H.Yoyon Ahmudiarto,M.Sc di jl. Pasir Impun atas komplek taman melati no.A5 Bandung. Setelah itu penulis mendapat data dan dokumentasi, penulis melakukan analisis untuk merumuskan kesimpulan.

### **Tinjauan Pustaka**

Secara bahasa zakat artinya tumbuh dan berkembang. Kata zakat memiliki banyak arti, seperti *Al-Barakatu* yang artinya kesucian, serta *Asy-Shalahu* yang artinya kebesaran (Hafidhuddin, 2008).

Secara istilah, zakat diartikan sebagai harta dengan persyaratan tertentu yang Allah SWT wajibkan kepada pemiliknya (muzakki) untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya (mustahik) dengan persyaratan tertentu (Beik, 1991).

Dari segi bahasa zakat diambil dari kata *zakka* yang berarti suci, berkah, tumbuh, dan terpuji. Sedangkan dari segi istilah fikih, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya (Darajat, 1991).

Syarat wajib zakat : memiliki penuh, berkembang, lebih dari kebutuhan biasa, bebas dari hutang. Dari Al-Quran surat At-Taubah ayat 60 diketahui bahwa terdapat delapan golongan orang yang berhak menerima zakat mal yaitu :

1. Fakir yaitu orang yang tidak mempunyai harta dan pekerjaan
2. Miskin yaitu orang yang mempunyai harta tetapi tidak dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari menurut standar
3. Amilin zakat yaitu orang yang mengelola zakat
4. Muallaf yaitu orang yang dilunakan hatinya atau orang yang masuk islam
5. Budak (hamba sahaya) yaitu budak yang tidak punya kemerdekaan hidup atau berada dibawah kekuasaan orang lain
6. Orang yang berhutang (Gharimin) yaitu mereka yang mempunyai hutang karena sebab-sebab tertentu dan dianggap tidak bisa membayarnya
7. Sabillah yaitu orang yang berjuang atau menegakkan agama Allah

8. Orang yang dalam perjalanan (ibnu sabil) (sari, 2006).

Mafaat dari zakat :

1. Sebagai sarana menghindari kesenjangan sosial yang mungkin dapat terjadi antara kaum aghniya dan dhuafa
2. Sebagai sarana pembersihan harta dan juga ketamakan yang dapat terjadi serta dilakukan oleh orang yang jahat
3. Sebagai pengembangan potensi umat dan menunjukkan bahwa umat islam merupakan ummatan wahidan (umat yang satu), musawah (persamaan derajat), ukhuwah islamiyah (persaudaraan islam), dan tafakul ijtima (tanggungjawab bersama)
4. Dukungan moral bagi muallaf
5. Sebagai sarana memberantas penyakit iri hati bagi mereka yang tidak punya
6. Sebagai sarana menyucikan diri dari perbuatan dosa
7. Sebagai sarana dimensi sosial dan ekonomi yang penting dalam islam sebagai ibadah “maaliyah” (Huda dan Heykal, 2010).

Zakat mal wajib dikeluarkan 2,5% jika harta sudah mencapai lebih dari satu nisab, yang tentunya sesuai dengan syarat-syarat tertentu termasuk pada jenis harta yang masuk pada kategori zakat mal. Nisab zakat mal setara dengan 85 gram emas murni 24 karat.

Niat zaka mal : نويت أخرج زكاه مالي في فرضا للمغتتعالى :

latin : “Nawaitu An Ukhira Zakata Maali Fardhan Lillahi Ta’aala”  
artinya : “aku niat mengeluarkan zakat hartaku, fardhu karena Allah Ta’ala”

Cara menghitung nishob zakat mal sama dengan nishob emas dan nishob emas ada yang berpendapat 85 gram, sebagai contohnya rincian berikut : harga emas murni gram berharga 600 ribu,  $6.000.000 \times 85 = 51$  juta , jadi nishob zakatnya 51 juta diambil 10% lalu dibagi 4, maka hasilnya itu yang dikeluarkan, contoh dari 51 juta 10%nya adalah 5.100.000 lalu dibagi 4 menjadi = 1.275.000.

Nishab, ukuran dan cara menghitung zakatnta

1. Nishab emas  
Sebanyak 20 dinar. Dinar yang dimaksud adalah 1 dinar= 4,25 gr emas jadi 20 dinar=85 gr emas murni. Dari nisbah tersebut diambil 2,5 %, dan jika lebih dari nishab dan belum sampai pada ukuran kelipatannya, maka diambil dan diikutan dengan nishab awal. Semikian menurut pendapat paling kuat.
2. Nishab perak  
Nishab perak adalah 200 dihram. Setara dengan 595 gr, sebagaimana hitungan syaikh Muhammad Shalil At Utsaimin dalam Syarhul Mumti 6/104 dan diambil darinya 2,5% dengan pergitungan sama dengan emas.
3. Nishab binatang ternak  
Syarat wajib zakat binatang ternak sama dengan di atas, ditambah satu syarat lagi yaitu binatangnya lebih sering digembalakan di lapang rumput yang mudah daripada

dicarikan makanan. “*dan dalam zakat kambing yang digembalakan di luar, kalau sampau 40 ekor sampai 120 ekot*” (HR Bukhari)

Sedangkan ukuran nishab yang dikeluarkan zakatnya adalah sebagai berikut :

a. Onta

Nishab onta adalah 5 ekor.

b. Sapi

Tabel 1. Nishab sapi adalah 30 ekor, jika kurang maka tidak dinishabkan.

Jumlah sapi	Jumlah yang dinisbahkan
30-39 ekor	1 ekor tab'i atau tabi'ah
40-49 ekor	1 ekor musinnah
60 ekor	2 ekor tab'i atau 2 ekor tab'iah
70 ekor	1 ekor tab'i dan 1 ekor musinnah
80 ekor	2 ekor musinnah
90 ekor	3 ekor tab'i
100 ekor	2 ekor tab'i dan 1 ekor musinnah

c. Kambing

Tabel 2. Nishab kambing adalah 40 ekor , jika kurang maka tidak dinishabkan.

Jumlah kambing	Jumlah yang dikeluarkan
40 ekor	1 ekor
120 ekor	2 ekor
201-300 ekor	3 ekor
>300 ekor	Setiap 100, 1 ekor

4. Nishab hasil pertanian

Zakat hasil pertanian atau buah-buahan disyari'atkan dalam islam dengan dasar firman Allah “*Dan dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjun, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya), dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya) ; dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.*” (Qs. Al-An'am 141). Contoh seorang petani berhasil menuai hasil panen sebanyak 1000kg. Maka ukuran zakatnya yang dikluarkan bila dengan pengairan adalah  $1000 \times \frac{1}{2} = 50$  kg. Bila tada hujan, sebanyak  $1000 \times \frac{1}{10} = 100$  gr.

5. Nishab barang dagangan

Syarat-syarat mengluarkan zakat perdagangan sama dengan syarat yang telah dijelaskan dan ditambah syarat lain :

- Memilikinya dengan tidak dipaksa, seperti dengan membeli, menerima hadiah, dan yang sejenisnya.
- Memilikinya dengan niat untuk berdagang
- Nilainya telah sampai nishab.


Misalnya : seorang pedagang menjumlah barang dagangannya pada akhir tahun dengan jumlah total sebesar Rp.200.000.000 dan laba bersih sebesar Rp.50.000.000. sementara itu, ia memiliki hutang sebanyak Rp.100.000.000. Maka perhitungannya sebagai berikut :

Modal - Hutang ; Rp.200.000.000 - 100.000.000 = Rp.100.000.000  
Jadi jumlah harta zakat adalah ; Rp.100.000.000 + Rp.50.000.000 = Rp.150.000.000  
Zakat yang harus dibayarkan ; Rp.150.000.000 x 2,5 %= 3.750.000


Hasil pengembangan ilmu pertanian memang masih kurang menyentuh pada hasil ril kekayaan, seperti hasil penelitian yang dilakukan oleh Mohamad Agus Salim (2012) yang judul Biomass and lipid content of heterotrophic *Spirogyra* sp by using cassava starch hydrolysate. Hal ini belum menjanjikan perkembangan ekonomi ril baru merupakan ilmu. Di bidang lain seperti dalam energi Mohamad Agus Salim (2015) meneliti Penggunaan Limbah Cair Tahu untuk Meningkatkan Pertumbuhan dan Produksi Biodisel dari Mikroalga *Scenedesmus* sp. Penelitian ini baru tahap eksperimen. Demikian juga penelitian tentang Production of Biodiesel and Growth of *Staurastrum* sp. in Response to CO<sub>2</sub> Induction (Mohamad Agus Salim, Yeni Yuniarti, Opik Taufikurohman (2013) . Baru penelitian yang ini “The time variation of *Saccharomyces cerevisiae* inoculation in simultaneous saccharification and fermentation of cocoa (*Theobroma cacao* L.) pod for bioethanol” Mohamad Agus Salim (2013), mungkin sudah ada hasilnya untuk di dunia pratik,

## Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil yang di dapat dari DKM Asy-Syuhada pada tanggal 12 Juli 1013 dari keluarga ibu Aventi sebesar Rp.380.000, tanggal 28 Juli 2013 dari bapak Wavian Hari Rp.230.000 dan ibu Reni Heryani Rp.300.000 dan yang terakhir pada tanggal 02 Agustus 2013 bapak Winarto Rp.150.000 dan jika di jumlahkan Rp.1.060.000. Dari hasil zakat maal yang terkumpul dibagikan kepada 5 orang fakir, 5 orang miskin dan 3 orang amilin..




Gambar 1. Catatan Penerimaan Zakat Maal.



Gambar 2. Perhitungan Zakat Maal untuk Suatu Keluarga

Dari hasil wawancara dengan ketua DKM Dr.Ir.H.Yoyon Ahmudiarto,M.Sc , hasil yang dibagikan sudah diperhitungkan dengan sangat baik dan benar. Para penerima hasil zakat mal yang telah di survei semua telah menerima hasil zakat yang telah disetorkan ke DKM. Zakat memang berpengaruh cukup baik di lingkungan masjid Asy-Syuhada karena para penerima zakat alhamdulillah merasa tercukupi dengan dibaginya zakat mal ini. Karena jumlah penerima zakat yang terbilang sedikit maka pembagian zakat sudah sama rata.



Gambar 3. Kalkulasi Zakat Maal untuk Suatu Keluarga.



## Hasil pertanian yang wajib dizakati

Pertama, para ulama sepakat bahwa hasil pertanian yang wajib dizakati ada empat macam, yaitu: sya'ir (gandum kasar), hinthoh (gandum halus), kurma dan kismis (anggur kering).

Dari Abu Burdah, bahwa Abu Musa Al-Asy'ari dan Mu'adz bin Jabal radhiallahu 'anhuma pernah diutus ke Yaman untuk mengajarkan perkara agama. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan mereka agar tidak mengambil zakat pertanian kecuali dari empat jenis tanaman: hinthah (gandum halus), sya'ir (gandum kasar), kurma, dan zabib (kismis).[2]

Dari Al Harits dari Ali, beliau mengatakan:

“Zakat (pertanian) hanya untuk empat komoditi: Burr (gandum halus), jika tidak ada maka kurma, jika tidak ada kurma maka zabib (kismis), jika tidak ada zabib maka sya'ir (gandum kasar).”[3]

Dari Thalbah bin Yahya, beliau mengatakan: Saya bertanya kepada Abdul Hamid dan Musa bin Thalbah tentang zakat pertanian. Keduanya menjawab,

“Zakat hanya ditarik dari hinthah (gandum halus), kurma, dan zabib(kismis).”[4]

Kedua, jumhur (mayoritas) ulama meluaskan zakat hasil pertanian ini pada tanaman lain yang memiliki 'illah (sebab hukum) yang sama. Jumhur ulama berselisih pandangan mengenai 'illah (sebab) zakat hasil pertanian.

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa zakat hasil pertanian itu ada pada segala sesuatu yang ditanam baik hubub (biji-bijian), tsimar (buah-buahan) dan sayur-sayuran.

Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa zakat hasil pertanian itu ada pada tanaman yang merupakan kebutuhan pokok dan dapat disimpan.

Imam Ahmad berpendapat bahwa zakat hasil pertanian itu ada pada tanaman yang dapat disimpan dan ditakar.

Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa zakat hasil pertanian itu ada pada tanaman yang dapat disimpan. [5]

Tiga pendapat terakhir ini dinilai lebih kuat. Sedangkan pendapat Abu Hanifah adalah pendapat yang lemah dengan alasan beberapa dalil berikut,

بِهَافٍ لَيْسَ « فَقَالَ الْبُقُولُ وَهِيَ الْخُضْرَوَاتِ عَنْ يَسْأَلُهُ - و س ل م ع ل ي ه الله ص ل ي - النَّبِيِّ إِلَى كَتَبَ أَنَّهُ مُعَاذٍ عَنْ شَيْءٍ

Dari Mu'adz, ia menulis surat kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan bertanya mengenai sayur-sayuran (apakah dikenai zakat). Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, “Sayur-sayuran tidaklah dikenai zakat.”[6] Hadits ini menunjukkan bahwa sayuran tidak dikenai kewajiban zakat.

وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى - اللَّهُ رَسُولَ أَنْ : جَبَلِ بْنِ وَمُعَاذِ مُوسَى أَبِي عَنْ بُرْدَةَ أَبِي عَنْ يَحْيَى بْنِ تَمَطُّدٍ عَنْ  
عَبْدِ اللَّهِ الْأَرْبَعَةَ الْأَصْنَافِ هَذِهِ نَمِ إِلَّا الصَّدَقَةَ فِي تَأْخُذًا لَا « : وَقَالَ دِينَهُمْ أَمَرَ النَّاسَ يُعْلَمًا أَنْ فَأَمَرَ هُمَا الْيَمَنَ إِلَى بَعْتَهُمَا  
« وَالْتَّمَرِ وَالزَّيْبِيبِ وَالْحَنْطَةِ ».

Dari Tholhah bin Yahya, dari Abu Burdah, dari Abu Musa dan Mu'adz bin Jabal berkata bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam mengutus keduanya ke Yaman dan memerintahkan kepada mereka untuk mengajarkan agama. Lalu beliau bersabda, "Janganlah menarik zakat selain pada empat komoditi: gandum kasar, gandum halus, kismis dan kurma." [7] Hadits ini menunjukkan bahwa zakat hasil pertanian bukanlah untuk seluruh tanaman.

Sedangkan pendapat ulama Zhohiriyah yang menyatakan bahwa zakat hasil pertanian hanya terbatas pada empat komoditi tadi, maka dapat disanggah dengan dua alasan berikut:

1. Kita bisa beralasan dengan hadits Mu'adz di atas bahwa tidak ada zakat pada sayur-sayuran. Ini menunjukkan bahwa zakat hasil pertanian diambil dari tanaman yang bisa disimpan dalam waktu yang lama dan tidak mudah rusak. Sedangkan sayur-sayuran tidaklah memiliki sifat demikian.

2. Empat komoditi yang disebutkan dalam hadits adalah makanan pokok yang ada pada saat itu. Bagaimana mungkin ini hanya berlaku untuk makanan pokok seperti saat itu saja dan tidak berlaku untuk negeri lainnya? Karena syari'at tidaklah membuat 'illah suatu hukum dengan nama semata namun dilihat dari sifat atau ciri-cirinya.

Pendapat Imam Syafi'i lebih dicenderung karena hadits-hadits yang telah disebutkan di atas memiliki 'illah (sebab hukum) yang dapat ditarik di mana gandum, kurma dan kismis adalah makanan pokok di masa silam –karena menjadi suatu kebutuhan primer- dan makanan tersebut bisa disimpan. Sehingga hal ini dapat diqiyaskan atau dianalogikan pada padi, gandum, jagung, sagu dan singkong yang memiliki 'illah yang sama.

Upaya pertanian dalam perspektif keilmuan masih abnayk yang teoritis dan kalaupun ada belum menghasilkan kekayaan yang berlimpah seperti penelitian lainnya yang dilakukan oleh Mohamad Agus Salim (2013) bertemakan The Effect of pH on simultaneous saccharification and fermentation process of water hyacinth (*Eichhornia crassipes* (Mart.) Solms.) using *Trichoderma harzianum* an. Ini menunjukkan masih uji coba. Hanya yang satu ini bisa diharapkan mempengaruhi produksi bahan makanan seperti penelitian Mohamad Agus Salim (2015) tentang Pengaruh Antraknosa (*Colletotricum capsici* dan *C. Acutatum*) Terhadap Respons Ketahanan Delapan Belas Genotipe Buah Cabai Merah (*Capsicum annun* L.).

Hal demikina produksi pertanian belum memuaskan para usahawannya sehingga wajib zakat dari mereka umumnya belum kena. Atau belum menjadi muzakki. Kalupun ada statistiknya belum menunjukkan peningkatan.

## **Kesimpulan**

Zakat mal adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh orang-orang yang memiliki harta atau rezeki berlebih pada bulan Ramadhan. Yang dikeluarkan atau dinishabkan adalah emas, perak, binatang ternak, hasil pertanian, dan barang dagangan. Sedangkan yang wajib menerimanya yaitu fakir, miskin, amilin zakat, muallaf, budak, orang yang berhutang, sabillah, dan orang yang dalam perjalanan. Zakat mal yang dikeluarkan sebesar 2,5% dari hasil yang diperoleh oleh orang yang memiliki kelebihan harta atau rezeki. Hasil kekayaan dari pertanian belum banyak menyumbang untuk penambahan muzakki.

### **Daftar Pustaka**

- Beik. 1991 . Analisis Peran Zakat dalam Mengurangi Kemiskinan :Studi kasus Dompot Dhuafa Republika. *Jurnal pemikiran dan gagasan*.
- Darajat, Zakiah. 1991. *Dasar-dasar Agama Islam* . Jakarta : Bulan Bintang
- Hafidhuddin, Didin dan Pramulya R. 2008. *Kaya karena berzakat*. Jakarta : penebar swadaya
- Huda, Nurul dan Mohammad Heykal. 2010. *Lembaga keuangan Islam :tinjauan Teoritis & Praktis*, kencana , Jakarta
- Mohamad Agus Salim (2012). Biomass and lipid content of heterotrophic Spirogyra sp by using cassava starch hydrolysate. *Jurnal Int. J. Eng. Res. Dev.* 6 (6) : 21-26.
- Mohamad Agus Salim (2015). Penggunaan Limbah Cair Tahu untuk Meningkatkan Pertumbuhan dan Produksi Biodisel dari Mikroalga Scenedesmus sp. *JURNAL ISTEK*, 7(1): 2015
- Mohamad Agus Salim, Yeni Yuniarti, Opik Taufikurohman (2013). Production of Biodiesel and Growth of *Staurastrum* sp. in Response to CO<sub>2</sub> Induction. *Asian Journal of Agriculture and Rural Development*, 3 (2):67-73.
- Mohamad Agus Salim (2013). The time variation of *Saccharomyces cerevisiae* inoculation in simultaneous saccharification and fermentation of cocoa (*Theobroma cacao* L.) pod for bioethanol pro. *Journal of Asian Scientific Research*, 3 (3) :268-273.
- Mohamad Agus Salim (2013). The Effect of pH on simultaneous saccharification and fermentation process of water hyacinth (*Eichhornia crassipes* (Mart.) Solms.) using *Trichoderma harzianum* an... *Jurnal Int. J. Eng. Res. Dev.* 6(8):53-57.
- Mohamad Agus Salim (2015). Pengaruh Antraknosa (*Colletotricum capsici* dan *C. Acutatum*) Terhadap Respons Ketahanan Delapan Belas Genotipe Buah Cabai Merah (*Capsicum annun* L.). *Jurnal Istek*. 6 (1-2):
- Sari, Elsi Kartika. 2006. *Pengaruh Zakat dan Wakaf*. PT Grasindo, Jakarta.
- Subandi, M., 2014. Mikrobiologi, Kajian dalam Perspektif Islam. Edisi Revisi. PT. Remaja Rosdakarya.Pp.230.

- Subandi, M., (2011). Notes on Islamic Natural Based and Agricultural Economy. *Jurnal Istek*. V(1-2): 1-18.
- Subandi, M. (2012). Some Notes of Islamic Scientific Education Development. *International Journal of Asian Social Science*, 2(7), pp. 1005-1011.
- Subandi, M . and Abdelwahab M. Mahmoud. 2014. Science As A Subject of Learning in Islamic University. *Jurnal Pendidikan Islam*. . Vol. 1, No. 2, December 2014 M/1436 H.
- Subandi, M (2007). Scholars in The Islamic Golden Ages in Revealing Scientific Information in the Qur'an. *Dialektika Budaya Journal of Islamic Culture, History and Language*. Vol XIV/No.2/November 2007, Faculty of Adab and Humanity . State Islamic University of Bandung.